

# AKULTURASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT SUNDA

*Neng Eri Sofiana*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
email: nengerisofiana@yahoo.com

**Abstract:** *The purpose of this study is to analyze Islamic values in a local area, especially in the context of traditional Sundanese marriage. Local wisdom that emerged in an area of course different from local wisdom in other areas. However, all the local wisdom that is present in Indonesia because of the large number of ethnic and tribal influences from Islam as the majority religion in this country. Especially in Tatar Sunda is very synonymous with Islam because the majority of the population is Muslim. Even extreme, there is a Sundanese who says "Islam teh Sunda jeung Sunda teh Islam" which is then mediated with "Islam heula samemeh Sunda" or the Sundanese must Islam first and everything that Sundanese and not contrary to Islam, make a Sundanese Islam became Sunda.*

**Abstrak:** *Maksud dari kajian ini adalah untuk menganalisa nilai-nilai Islam dalam sebuah kearifan lokal, khususnya dalam konteks pernikahan adat Sunda. Kearifan lokal yang muncul di suatu daerah tentu berbeda dengan kearifan lokal di daerah yang lain. Namun, semua kearifan lokal yang hadir di Indonesia karena banyaknya etnis dan suku mendapat pengaruh dari Islam sebagai agama mayoritas di negeri ini. Khususnya di Tatar Sunda yang sangat identik dengan Islam karena memang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan secara ekstrem, terdapat seorang tokoh Sunda yang mengatakakan "Islam teh Sunda jeung Sunda teh Islam" yang kemudian ditengahi dengan "Islam heula samemeh Sunda" atau orang Sunda harus Islam terlebih dahulu dan segala sesuatu yang Sunda dan tidak bertentangan dengan Islam, menjadikan seorang Sunda Islam menjadi Sunda.*

**Keywords:** *Acculturation, islamic value, local wisdom*

## PENDAHULUAN

Kehadiran Islam di Tatar Sunda membawa perubahan baru dalam bidang politik, sosial, budaya dan hukum. Kehadiran Islam telah menjadikan masyarakatnya melaksanakan bagian-bagian dari hukum Islam tersebut. Misalnya dalam bidang perkawinan, selain pengesahan pernikahan yang dilakukan sebelumnya di depan para *sesepuh* adat, maka dengan keislaman,

pernikahan dilakukan di depan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang terlebih dahulu mengajarkan membaca syahadat untuk calon pengantin. Selain itu, bagi pihak laki-laki diwajibkan membayar mahar untuk pengantin perempuan. Sebelumnya mereka mengenal istilah *seserahan* yang diberikan pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Hingga saat ini dilaksanakan seara beriringan dalam pernikahan masyarakat Sunda. Pelaksanaan hukum Islam dan adat yang dilakukan menjadikan Islam semakin menancapkan pengaruhnya di Tatar Sunda.

Islam di Tatar Sunda menjadi Islam yang bercita rasa lokal. Akulturasi budaya, agama dan hukum menjadi suatu proses yang diatur sedemikian rupa hingga menciptakan Islam dengan cita rasa lokal. Apakah hal ini menggerus nilai-nilai kemurnian Islam? atau justru Islam memberi ruang bagi kearifan lokal yang menjadikannya semakin kaya warna? Maka, tulisan ini akan mengkaji mengenai nilai-nilai Islam dalam kearifan lokal dalam konteks pernikahan adat Sunda.

## AKUKTURASI NILAI-NILAI ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL

Islam menyebarkan ajarannya ke berbagai wilayah dengan menggunakan bahasa daerah di wilayah tersebut. Hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang berdakwah dan menyebarkan Islam dengan bahasa Arab di wilayah jazirah Arab, tentu saja agar mempermudah komunikasi satu sama lain. Islam bukanlah agamanya yang *saklek*, Islam membawa budaya, namun ia juga masuk ke wilayah yang mempunyai budaya, kemudian menyisipkan nilai-nilai Islam di budaya tersebut.

Islam memberi ruang bagi adat kebiasaan (hukum adat) yang ada di masyarakat untuk tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kaidah hukum yang digunakan adalah:

العادة محكمة

Artinya: *Adat atau kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum.*

Selain itu, Al-Qur'an telah membicarakan mengenai keberagaman dalam banyak ayat. Salah satunya ialah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa*

*diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal".*  
(Q.S Al-Hujurat: 13)

Makna substansial dari ayat di atas bahwa umat manusia harus menerima kenyataan kemajemukan budaya. Allah SWT telah menciptakan manusia dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku (etnis) yang berarti bahwa keanekaragaman budaya seperti gender, ras, suku, dan bangsa dalam rangka mendatangkan kebaikan dan kedamaian di muka bumi.

Sebuah adat atau *'urf* dapat diterima oleh Islam ketika memenuhi beberapa persyaratan, seperti tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, ia berlaku secara turun temurun, dan diterima oleh akal sehat dan kebanyakan masyarakat setempat. Serta bukanlah hal yang negatif serta merugikan diri sendiri dan masyarakat.<sup>1</sup> Jika melihat sejarah, Islam hadir pada masa Jahiliyyah dengan tidak serta merta menghapus tradisi dalam masyarakat Arab, namun tradisi yang baik tetap dipertahankan dengan menghapus bertahap tradisi yang buruk. Tradisi yang masih dilestarikan adalah praktek bagi hasil dalam perdagangan, jual beli salam<sup>2</sup> yang merupakan kebiasaan masyarakat Madinah, dan lain sebagainya.

Indonesia dengan ribuan pulau dan berbagai etnik yang dimilikinya juga menghasilkan kearifan lokal yang amat kaya. Kearifan itu sendiri berasal dari bahasa Arab dari akar kata *'arafa-ya'rifu* yang berarti memahami atau menghayati, kemudian membentuk kata kearifan yang bisa diartikan dengan sikap, pemahaman, dan kesadaran tinggi terhadap sesuatu.<sup>3</sup> Diantara kearifan lokal ialah adat istiadat dan hukum adat. Kata adat dipergunakan untuk menghaluskan perbuatan, perlakuan, yang membuat kebaikan dengan orang lain, yang sama adatnya dan tata cara pada umumnya yang terdapat dalam satu desa atau satu negara.<sup>4</sup> Adat istiadat lebih merupakan sistem nilai yang sifatnya lebih abstrak. Sedangkan hukum adat sudah menjadi norma-norma sosial kemasyarakatan yang memiliki *reward* dan *punishment*. Budaya atau adat istiadat tidak hanya dipahami sebatas seni atau pertunjukkan, ia adalah hasil cipta, karsa dan karya suatu masyarakat yang berupa bahasa, ilmu pengetahuan, ekonomi, kesenian, dan kepercayaan (agama).

<sup>1</sup> Abdurrahman MBP, *Sunda teh Islam* (Bogor: Majelis Penulis, 2015), 37.

<sup>2</sup> Jual beli salam atau bai'ul mahaawij ialah jual beli barang yang ditunda yang disifati dan masih dalam tanggungan dengan bayaran yang didahulukan.

<sup>3</sup> Nasaruddin Umar, *Islam dan Kearifan Lokal* dalam Nasaruddinumar.org/islam-dan-kearifan-lokal, diakses pada 26 Juli 2018, 14.19 WIB. Baca, Lihat, Sefriyono dan Mukhibat, "Preventing Religious Radicalisme Based on Local Wisdom: Interrelation of Tarekat, Adad, and Local Authority in Padang Pariaman, West Sumatra, Indonesia", *SOSIOHUMANIKA, Jurnal Pendidikan Sain Sosial dan Kemanusiaan*, Volume 11 (1), (Mei, 2018), 1-18.

<sup>4</sup> Hasan Mustapa, *Adat Istiadat Sunda* (Bandung: PT Alumni, 2010), 1.

Sebagai sebuah etnis, Sunda memiliki adat istiadat yang ada dalam berbagai sisi kehidupan, seperti adat orang ngidam, adat menjaga orang hamil, adat khitanan, adat pernikahan, adat dalam pertanian, adat kematian, waktu yang dimuliakan, sesuatu yang ditakuti manusia, perbintangan, tanda-tanda, dan adat lainnya.

Sejarah masuknya Islam ke Tatar Sunda<sup>5</sup> mempunyai banyak versi, namun jika berdasarkan urutan tahunnya maka dimulai tahun 1337 M dengan kisah Bratalegawa putra kedua Prabu Guru Pangandiparamarta Jayadewabrata atau penguasa kerajaan Galuh yang masuk Islam karena menikah dengan seorang muslimah dari Gujarat bernama Farhana binti Muhammad, kemudian melakukan pelayaran hingga menunaikan ibadah haji, dan mendapat julukan haji Baharuddin.

Keturunannya yang bernama Khadijah menikah dengan Syekh Datuk Kahfi yang menjadi pemimpin perguruan Islam di Amparan Jati Cirebon. Hingga muncul pesantren di Karawang pada tahun 1416 M yang dipimpin Syekh Quro dan menghasilkan salah satu murid yang bernama Nyi Subang Larang yang menikah dengan Prabu Siliwangi yang melahirkan salah satu keturunan yang bernama Nyai Rara Santang yang menikah dengan Maulana Sultan Mahmud yang memiliki putra Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Djati yang berdakwah dengan pola penggabungan hukum Islam, budaya Sunda dan kepercayaan lokal, sehingga mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari untaian sejarah ini, dakwah penggabungan antara hukum Islam dengan kearifan lokal sudah dilakukan sejak dahulu kala. Hal ini membuat hampir seluruh wilayah Tatar Sunda menerima Islam, walaupun dengan beberapa komunitas yang masih melaksanakan adat-istiadat lama seperti Sunda Wiwitan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Tatar Sunda adalah sebuah nama yang digunakan untuk menyebut wilayah yang berada di Pulau Jawa bagian barat yang secara administrasi disebut dengan propinsi Jawa Barat. Namun penggunaan kata tatar Sunda lebih disukai orang Sunda daripada penggunaan kata Jawa Barat. Selain disebut dengan tatar Sunda, juga disebut dengan Parahyangan yang berarti tempat bersemayamnya arwah para leluhur yang berada di tempat-tempat tinggi.

<sup>6</sup> Sunda Wiwitan adalah kepercayaan lokal yang melekat pada tradisi leluhur pandangan hidup dan praktik persembahan yang dilakukan oleh masyarakat Sunda yang tersebar di daerah Cigugur-Kuningan dengan nama Agama Djawa-Sunda (ADS), Sunda Wiwitan Suku Baduy di Kanekes-Lebak-Banten, Ciptagelar-Kasepuhan Banten, Cisolak-Sukabumi, Kampung Naga-Cirebon, Cisuru-Ciamis hingga di kampung Cirendeuleuwigajah-Cimahi.

## PERNIKAHAN ADAT SUNDA

Pernikahan merupakan suatu tahap menuju kehidupan baru, pertanda seseorang telah dewasa dan siap mengarungi kehidupan rumah tangga sebagai sepasang suami istri. Ia menjadi sakral dan penuh makna. Begitu pula di dalam adat Sunda, tata cara upacara perkawinan suku Sunda memiliki kekhususan dan keunikan tersendiri. Hal ini didasari atas adanya suatu anggapan bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia, karena perkawinan adalah awal kehidupan baru yang berlainan sama sekali dari sebelumnya dengan tugas dan tanggung jawab sebagai manusia seutuhnya.<sup>7</sup> Karena hal inilah, upacara perkawinan adat Sunda mempunyai corak tersendiri berupa serentetan upacara semenjak sebelum perkawinan hingga sesudah terlaksananya akad nikah.

Tahapan pernikahan adat Sunda:

### 1. Tahapan sebelum Pernikahan

- a. Menghadap *juru tangto*<sup>8</sup> guna menyampaikan maksud untuk menikahkan putra putri dan memohon bantuan dalam pelaksanaannya.<sup>9</sup>
- b. Prosesi *totoongan* (dalam bahasa Indonesia berarti meneropong satu sama lain) atau *Nanyaan* (dalam bahasa Indonesia berarti saling memberi pertanyaan) dalam arti kunjungan keluarga besan dan *juru tangto* kepada calon besan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan ialah kesiapan calon pengantin perempuan dijadikan menantu. Pertanyaan ini diajukan untuk mengandung unsur kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak di dalam mengambil sesuatu yang dikehendaki.<sup>10</sup>
- c. Prosesi melamar atau waktu *juru tangto* dan keluarga mempelai laki-laki mendatangi keluarga besan untuk menentukan waktu dan hari baik untuk melaksanakan perkawinan. Di dalam upacara ini wajib membawa sirih untuk dimakan bersama-sama sebagai penegasan dari janji atau persetujuan lisan yang pernah diungkapkan.<sup>11</sup>
- d. *Seserahan* atau menyerahkan calon pengantin laki-laki oleh orang tuanya kepada orang tua calon pengantin perempuan, karena orang

---

<sup>7</sup> Utang Djunaedi dan Eddy Hardhiana, *Upacara Perkawinan Adat Sunda* (Bandung: PT Harapan, 1983), 13.

<sup>8</sup> *Juru tangto* atau orang yang dimintai pertolongan untuk menjadi juru bicara, ia pandai berbahasa, tata cara dan berbudi baik.

<sup>9</sup> Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda* (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2014), 75.

<sup>10</sup> Utang Djunaedi dan Eddy Hardhiana, *Upacara Perkawinan Adat Sunda*, ..., 14.

<sup>11</sup> *Ibid.*

tua perempuanlah yang berhak menikahkan puterinya,<sup>12</sup> sambil membawa dan menyerahkan barang-barang keperluan wanita selama berumah tangga, seperti pakaian, perhiasan, uang, sepatu, alat tidur, alat kecantikan, alat dapur, kayu bakar, hewan ternak, sayuran, hingga perlengkapan untuk upacara selanjutnya, yakni *ngeuyeyuk seureuh* berupa sirih bergagang, sirih yang telah disusun, kapur sirih bungkus, buah gambir, tembakau lempeng, susur (sugi), dan butir pinang yang telah diiris atau dipotong kecil.<sup>13</sup>

- e. *Ngeuyeyuk seureuh* yakni pelajaran bagi kedua calon pengantin untuk mengolah rumah tangga yang baik secara lahiriah dan batiniah sehingga menjadi acuan untuk melanggengkan pernikahan, atau tuntunan dari orang tua kepada calon pengantin tentang bagaimana cara dan apa saja hal yang harus dilakukan dan dihindari dalam menempuh hidup berumah tangga guna mencapai kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan.<sup>14</sup>
- f. *Ngaras* atau Siraman yakni upacara sungkem kepada orang tua, calon mertua, dan keluarga yang dilanjutkan dengan upacara siraman.

## 2. Tahapan saat pernikahan

- a. Penyambutan calon mempelai laki-laki atau disebut *mapag panganten* dilakukan sebelum akad untuk menjemput dan menyambut calon mempelai laki-laki beserta keluarganya di halaman sebelum memasuki *bale* atau tempat akad nikah dilaksanakan. Upacara ini berupa penyambutan oleh *lengser*, pembawa payung pengantin dan tarian Sunda, kemudian pengalungan melati oleh calon ibu mertua kepada calon mempelai pria.
- b. Akad nikah atau disebut *ikrar jatukrami* merupakan acara puncak dari acara pernikahan. Di dalam masyarakat adat, pernikahan atau disebut nikah kawin (nikah secara lahiriah dan batiniah) dilaksanakan dengan adanya *sesepuh* adat yang memandu pernikahan. Ikrar dibacakan dari calon mempelai wanita yang meminta izin kepada bapaknya untuk menikah, kemudian dijawab oleh bapaknya berupa pemberian izin dan diakhiri oleh ucapan terimakasih dari kedua pengantin kepada bapak yang telah memberi izin. Posisi tangan bukanlah jabat tangan atau posisi saling berhadapan saja, melainkan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Sunda* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 18.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 28.

tangan kanan kedua mempelai saling merekat dan menempelkan jempol, kemudian ditutup oleh kepalan tangan kanan bapak di atas kedua jempol mempelai.<sup>15</sup>

### 3. Tahapan setelah perkawinan

- a. *Nyawer* (sawer) atau upacara menabur-naburkan alat sawer yang dilakukan oleh juru sawer kepada pengantin dengan disaksikan oleh para undangan. Alat sawer tersebut berupa beras, kunyit, uang, permen, dan sirih yang menandakan supaya pengantin dilimpahi rejeki yang cukup dan tidak segan-segan untuk berbagi.<sup>16</sup>
- b. *Nicak endog* atau upacara menginjak telur sebagai simbol awal kehidupan yang berarti bahwa telur atau yang diibaratkan sebagai keperawanan mempelai wanita dijaga sedemikian rupa kemudian telur tersebut diinjak oleh pengantin pria atau pengibaratan dari keperawanan yang diserahkan kepada pengantin pria untuk mendapatkan keturunan.<sup>17</sup>
- c. *Muka Panto* atau buka pintu atau upacara yang dilakukan sebelum memasuki rumah keluarga pengantin wanita, pengantin pria harus mengetuk pintu tiga kali, kemudian pengantin wanita yang berada di balik pintu tidak langsung membukakan pintu, melainkan memastikan terlebih dahulu apakah yang mengetuk pujaan hati yang baru saja menikahinya. Biasanya dilaksanakan dengan saling membalas pantun.
- d. *Huap lingkung* atau saling suap menyuap, yakni upacara yang dilakukan dengan suapan yang diberikan oleh kedua orangtua masing-masing mempelai kepada anaknya, kemudian saling menyuapi pengantin pria dan pengantin wanita dengan posisi duduk pengantin pria di sebelah kiri dan pengantin wanita di sebelah kanan, tangan kanan pengantin pria merangkul pengantin wanita dengan jari tangannya mengarah ke mulut pengantin wanita, sementara tangan kirinya memegang paha kanan pengantin wanita. Sebaliknya, tangan kiri pengantin wanita merangkul pengantin pria dengan jari tangannya mengarah ke mulut pengantin pria, sementara tangan kanannya memegang paha kanan pengantin pria.

---

<sup>15</sup> Penelitian nikah adat Sunda Wiwitan di Cirendeui, Leuwigajah, Cimahi.

<sup>16</sup> Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Sunda* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 72.

<sup>17</sup> *Ibid*, 74.

## AKULTURASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA

Haji Endang Saefudin Anshari yang menyatakan bahwa “*Islam teh Sunda jeung Sunda teh Islam*” yang artinya bahwa Islam itu sama dengan Sunda dan Sunda itu ya Islam. Pernyataan ini tentu tidak dapat diterapkan secara spesifik, karena di dalam etnis Sunda masih terdapat sekelompok orang yang memegang teguh ajaran adat dan tidak mengakui Islam sebagai agamanya, melainkan mengakui dirinya sebagai orang Sunda yang melestarikan kepercayaan leluhur.

Sebelum Indonesia menjadi sebuah negara bangsa (*nation state*) terbentuk, bangsa Indonesia sudah memeluk agama lokal dan menjalankannya dari satu generasi ke generasi lain. Agama lokal adalah agama yang dianut dan dipeluk oleh kelompok tertentu dalam suatu daerah. Umumnya melekat pada tradisi leluhur pandangan hidup dan praktik persembahan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Masyarakat mewarisi agama lokal dari praktik hidupnya bersama generasi terdahulu. Di Indonesia, hingga saat ini masih terdapat agama lokal yang masih dipeluk dan diyakini oleh pemeluknya. Salah satunya adalah Sunda Wiwitan, ia adalah kepercayaan atau religi di tanah Pasundan (khususnya kerajaan Padjadjaran) yang tersebar di daerah Cigugur-Kuningan dengan nama Agama Djawa-Sunda (ADS), Sunda Wiwitan Suku Baduy di Kanekes-Lebak-Banten, Ciptagelar-Kasepuhan Banten, Cisolok-Sukabumi, Kampung Naga-Cirebon, hingga di kampung adat Leuwigajah-Cirendeucimahi.

*Sunda Wiwitan* berasal dari Kata *Sunda* dan *Wiwitan*. Istilah “*Sunda*” menurut P. Djatikusumah dimaknai dalam tiga kategori konsep mendasar, yaitu:<sup>18</sup> *Pertama*, Sunda Filosofis yang berarti *bodas* (putih), bersih, cahaya, indah, bagus, cantik, baik dan sebagainya. *Kedua*, Sunda Etnis yang berarti atau merujuk pada komunitas masyarakat suku bangsa Sunda yang Tuhan ciptakan seperti halnya suku dan bangsa lain di muka bumi. Dalam hal ini tentunya berkaitan pula dengan kebudayaan Sunda yang melekat cara dan ciri manusia Sunda itu sendiri. *Ketiga*, Sunda Geografis yang berarti mengacu sebagai penamaan suatu wilayah geografis berdasarkan peta dunia sejak masa lalu terhadap wilayah Indonesia atau Nusantara yaitu sebagai tataran wilayah Sunda Besar (*The Greater Sunda Islands*) meliputi himpunan pulau yang berukuran besar (Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan) dan Sunda Kecil (*The Lesser Sunda Islands*) yaitu deretan pulau yang berukuran lebih kecil yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa (Pulau Bali, Lombok, Flores, Sumbawa, Sumba, Roti dan lain-lain).

<sup>18</sup> Ira Indrawardana, *Sunda Wiwitan dalam Dinamika Zaman* (Yayasan Kebudayaan Rancage, 2011), 6.

Berkaitan dengan pemahaman ketiga, menurut R.W. van Bemmelen Sunda adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menamai dataran bagian barat laut wilayah India Timur, sedangkan menurut data sejarah sunda adalah wilayah di bagian barat pulau Jawa dengan segala aktifitas kehidupan manusia yang muncul pertama kali pada abad ke-9 Masehi.<sup>19</sup> Dalam perkembangan lain, istilah Sunda digunakan dalam konotasi manusia atau kelompok manusia, yaitu *urang sunda* (orang Sunda), mereka adalah orang yang mengaku dirinya dan diakui oleh orang lain sebagai orang Sunda.

Sedangkan kata "*wiwitan*" secara harfiah berarti asal mula. Maka dapat diartikan bahwa Sunda Wiwitan berarti Sunda asal atau Sunda asli. Sunda Wiwitan juga suka dipakai dalam penamaan bagi keyakinan atau sistem keyakinan masyarakat keturunan Sunda yang masih mengukuh keyakinan ajaran spiritual leluhur kesundaan. Penamaan itu tidak muncul serta merta sebagai sebuah konsep penamaan keyakinan oleh komunitas penganut Sunda Wiwitan, tetapi kemudian istilah itu dilekatkan pada beberapa komunitas dan individu Sunda (orang Sunda) yang secara kukuh mempertahankan budaya spiritual dan tuntunan ajaran leluhur Sunda.

Sunda *Wiwitan* juga disebut dengan agama Jati Sunda. Ia diyakini sebagai sebuah agama yang besar, agama leluhur bangsa yang sangat peduli terhadap alam dan sopan santun. Sunda *Wiwitan* mempunyai keyakinan kepada kekuasaan tertinggi pada Sang Hiyang Keresan (Yang Maha Kuasa) atau Nu Ngersakeun (Yang Menghendaki). Disebut pula Batara Tunggal (Tuhan Yang Maha Esa), Batara Jagat (Penguasa Alam), dan Batara Seda Niskala (Yang Gaib), yang bersemayam di Buana Nyungcung. Agama ini terkenal dengan ajaran *pikukuh tilu* atau ajaran hubungan trilogis yakni hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam.<sup>20</sup>

Selain masih adanya masyarakat Sunda *Wiwitan* di tatar Sunda, Islam menjadi agama yang juga mendominasi tanah Priangan ini. Sesuai data BPS tahun 2015, penganut Islam di Jawa Barat adalah 40.907.538 jiwa, sedangkan penganut lainnya (termasuk penganut Sunda *Wiwitan*) ialah 43.920.043 jiwa.<sup>21</sup> Angka yang sama-sama besar, yang berarti mempunyai pengaruh yang sama besar pula. Namun angka penganut lainnya yang bukan hanya Sunda *Wiwitan* tersebar dengan masyarakat Jawa Barat yang juga tidak memiliki keyakinan, hal ini membuat pengaruh Islam yang mendominasi dan menjadikannya sangat kental dan kuat.

<sup>19</sup> Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda* (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2014), 1.

<sup>20</sup> Ahmad Muttaqien, "Spiritualitas agama (Studi Ajaran Sunda *Wiwitan* Aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawa Barat)", *Jurnal Al-Adyan*, 8 (2013), 98.

<sup>21</sup> Diakses dari [pusdalibang.jabarprov.go.id](http://pusdalibang.jabarprov.go.id) pada 30 Juli 2018 pukul 07.14 WIB.

Pengaruh Islam tidak dirasakan hanya pada masyarakat Sunda pada umumnya, namun juga masyarakat Sunda Wiwitan. Upacara *Huap Lingkung* yang biasanya saling menyuapi dengan tangan kiri dirubah menjadi tangan kanan karena anjuran Islam untuk makan dan minum dengan tangan kanan, sehingga prosesinya berubah menjadi saling suap dengan posisi berhadapan atau dengan posisi tangan kiri pengantin wanita memegang bahu kiri pengantin pria, sementara tangan kanan mengarah ke mulut pasangannya, kemudian saling menyuapi. Begitu juga nilai-nilai ajaran Sunda Wiwitan yang secara universal sama dengan nilai-nilai Islam, baik itu dalam hubungan dengan Tuhan sang Pencipta, dengan sesama manusia, maupun dengan alam, hanya saja terdapat cara-cara atau pengungkapan yang berbeda. Sedangkan untuk masyarakat Sunda Islam telah mengubah *ikrar jatukrami* dengan akad nikah sebagaimana ketentuan di dalam Islam.

Hasan Mustopa adalah salah satu penulis, sastrawan dan budayawan yang berupaya mengislamkan Sunda dan menyundakan Islam, ia memberi jembatan emas bagaimana Islam dan Sunda dapat dipadukan sejalan sehingga *tafsir shufi (tafsir isyari)* yang ditulisnya bukan hanya melampaui zamannya, namun juga memberikan wawasan baru yang kaya dengan tetap mengakar dalam jantung kebudayaan Sunda. Menurut beliau membumi dan mengangkat tema kisah Sunda seperti Sangkuriang, Dayang Sumbi, Sunan Ambu, Ratu Galuh lebih diutamakan daripada ashabul Kahfi atau kisah Nasrani, sehingga dalam tafsirnya, sang pembaca tidak dibawa ke alam Timur Tengah, melainkan tentang alam dan kebudayaan Sunda.<sup>22</sup>

Sehingga munculnya ungkapan *Islam teh Sunda* dan *Sunda teh Islam* muncul karena realitas masyarakat Sunda yang telah menerima Islam yang selaras dengan nilai-nilai kesundaan yang mereka miliki. Keselarasan ini tampak dari penyembahan Tuhan yang Esa serta perilaku dan etika Sunda yang selaras dengan akhlak dalam Islam.

## PENUTUP

Eksistensi masyarakat adat Sunda Wiwitan masih dapat dirasakan, namun eksistensi Islam di Tatar Sunda pun ikut mendominasi kehidupan di Pasundan. Sehingga terdapat dua kubu besar, yakni masyarakat adat Sunda yang masih melaksanakan originalitas adat-adat Sunda dan masyarakat Sunda Islam yang melakukan kegiatan sebagai orang Sunda namun dengan nilai-nilai Islam yang kuat di dalamnya.

---

<sup>22</sup> Asep Salahudin, *Sufisme Sunda; Hubungan Islam dan Budaya dalam Masyarakat Sunda* (Bandung: Nuansa, 2017), 171.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agoes, Artati. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Sunda* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Browse from [pusdalisbang.jabarprov.go.id](http://pusdalisbang.jabarprov.go.id) on 30th of Juli 201. 07.14 WIB.
- Djunaedi and Eddy Hardhiana, Utang. *Upacara Perkawinan Adat Sunda* Bandung: PT Harapan, 1983.
- Indrawardana, Ira. *Sunda Wiwitan dalam Dinamika Zaman*, Yayasan Kebudayaan Rancage, 2011.
- MBP, Abdurrahman. *Sunda teh Islam*, Bogor: Majelis Penulis, 2015
- Mustapa, Hasan. *Adat Istiadat Sunda*, Bandung: PT Alumni, 2010
- Muttaqien, Ahmad. "Spiritualitas agama (Studi Ajaran Sunda Wiwitan Aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawa Barat)". *Jurnal Al-Adyan*. 8 (2013).
- S. Ekadjati, Edi. *Kebudayaan Sunda*, Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2014.
- Salahudin, Asep. *Sufisme Sunda; Hubungan Islam dan Budaya dalam Masyarakat Sunda*, Bandung: Nuansa, 2017.
- Sefriyono dan Mukhibat, "Preventing Religious Radicalisme Based on Local Wisdom: Interrelation of Tarekat, Adad, and Local Authority in Padang Pariaman, West Sumatra, Indonesia", *SOSIOHUMANIKA, Jurnal Pendidikan Sain Sosial dan Kemanusiaan*, Volume 11 (1), (Mei, 2018).
- Umar, Nasaruddin. *Islam dan Kearifan Lokal* dalam [Nasaruddinumar.org/islam-dan-kearifan-lokal](http://Nasaruddinumar.org/islam-dan-kearifan-lokal). Browse on 26th of Juli 2018, 14.19 WIB.
- Wiyasa Bratawidjaja, Thomas. *Upacara Perkawinan Adat Sunda*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.